

KETENTUAN TENTANG PENGGUNAAN LAHAN MAKAM
UNTUK PEMAKAMAN JENAZAH KARENA SUSPECT/COVID-19
BAGI YANG SUDAH MEMILIKI LAHAN DI SANDIEGO HILLS MEMORIAL PARK

F.2

Bahwa Pandemi Covid-19 merupakan kejadian yang sangat luar biasa, oleh karena itu proses pemakaman jenazah yang diakibatkan Covid-19 juga harus dilaksanakan secara spesial dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat, yang berbeda dengan pemakaman jenazah karena sebab-sebab lain.

Lahan makam yang dapat digunakan untuk pemakaman jenazah yang meninggal akibat suspect/Covid-19 adalah yang memiliki ukuran 2,1m x 3,5m luas 7,35 m² untuk digunakan 1 jenazah, dengan menggunakan batu nisan rata dengan tanah. Ukuran dan luas tersebut dimaksudkan agar supaya lahan makam ada jarak dan tidak berdempetan dengan lahan disekelilingnya.

Terkait hal tersebut diatas, maka ketentuan untuk pemakaman jenazah akibat suspect/Covid-19 di area lahan yang sudah dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Untuk lahan Single harus di area lahan dengan memenuhi ketentuan ukuran 2,1m x 3,5m luas 7,35 m² untuk digunakan memakamkan 1 jenazah. Untuk lahan sekitarnya yang belum digunakan baru dapat dipergunakan setelah 3 (tiga) tahun sejak waktu pemakaman.
2. Untuk lahan Semi Privat harus memenuhi ketentuan ukuran 2,1m x 3,5m luas 7,35 m² untuk digunakan memakamkan 1 jenazah. Untuk lahan yang belum digunakan disampingnya apabila tidak memenuhi ketentuan dimensi/ukuran tersebut, maka baru dapat digunakan untuk pemakaman setelah 3 (tiga) tahun sejak waktu pemakaman.
3. Privat, harus memenuhi ketentuan ukuran 2,1m x 3,5m luas 7,35 m² untuk digunakan memakamkan 1 jenazah. Untuk lahan yang belum digunakan disekitarnya apabila tidak memenuhi ketentuan dimensi/ukuran tersebut, maka baru dapat digunakan untuk pemakaman setelah 3 (tiga) tahun sejak waktu pemakaman.

Setelah membaca, mengerti dan memahami ketentuan tersebut diatas, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan sebagai berikut :

Nama :
Pemilik lahan : Mansion
Type unit No Unit

Oleh karena unit no tersebut digunakan untuk pemakaman suspect/Covid-19 atas nama almarhum/almarhumah maka untuk unit no dengan ini saya menyatakan tidak dapat digunakan untuk pemakaman dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemakaman jenazah tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Menyatakan,

.....